

II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang diubah dengan UU No 10 tahun 1998 pasal 1 (ayat 1 dan 2) :

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

2.2 Jenis-Jenis Bank

2.2.1 Dilihat dari Segi Fungsinya

1. Bank sentral

Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, yang didirikan pada tahun 1953 dengan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11 tahun 1953. Undang-Undang ini mencabut undang-undang tanggal 31 Maret 1922 (*staatsbad* 1922 No.181) tentang pemberlakuan mata uang gulden sebagai alat pembayaran yang sah di Hindia Belanda,

dan *De Javasche Bankwet* 1922 (*staatsbad* No.180). Dasar hukum nasionalisasinya adalah Undang-Undang No.24 tahun 1951. Selanjutnya, undang-undang itu disempurnakan dengan undang-undang No.13 tahun 1968 dan terakhir dengan Undang-Undang no.23 tahun 1999 tentang Bank Sentral.

Pengertian Bank Indonesia menurut Undang-Undang No.23 tahun 1999 pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
- b. Bank Indonesia adalah lembaga keuangan negara yang independent, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini
- c. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini

Fungsi Bank Indonesia disamping dari bank sentral adalah

- a. *Bank Sirkulasi*
Fungsi Bank Indonesia sebagai Bank sirkulasi adalah mengatur peredaran uang suatu negara.
- b. *Bank To Bank*
Fungsi Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah mengatur perbankan di suatu negara.
- c. *Lender Of The Last Resort*
Fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort adalah sebagai tempat peminjaman yang terakhir menurut undang – undang No.23 tahun 1999 pasal 7,

tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sedangkan menurut pasal 8, tugas bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. mengatur dan mengawasi bank

2. Bank Umum

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 3, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

3. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 4, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatannya usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2 Dilihat dari Segi Kepemilikan

1. Bank Milik Pemerintah

Bank Milik Pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia

disaat ini, antara lain:

- a. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c. Bank Tabungan Negara (BTN)
- d. Bank Mandiri

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akte pendirian didirikan oleh swasta sepenuhnya, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. contoh bank milik swasta nasional :

- a. Bank Central Asia
- b. Bank Danamon
- c. Bank Lippo
- d. Bank Mega
- e. Bank Niaga

3. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh Perusahaan yang berbadan hukum koperasi. contoh bank jenis ini adalah bank umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin).

4. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikannya 100% oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau pemerintah asing. Contoh bank asing, antara lain.

1. Bank of America
2. Bank of Tokyo
3. City Bank

5. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh 2 belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh Pihak swasta nasional. Komposisi kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh Warga negara Indonesia. Contoh bank campuran, antara lain

1. Bank Agris
2. Bank Capital Indonesia
3. Bank DBS Indonesia
4. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

2.2.3 Dilihat dari Segi Status

1. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contoh transaksi

keluar negeri adalah transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit (L/C)* dan transaksi ke luar Negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara (dalam negeri).

2.2.4 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

1. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga

ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

- b. Untuk jasa – jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13, prinsip Syariah adalah aturan perjanjian Berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau Pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya Yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh bank lain (*ijarah wa iqtina*).

Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga pokoknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, bunga adalah riba.

2.3 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan –kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya sebagai berikut :

a. Efisiensi

Mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

b. Keadilan

Mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya.

c. Kebersamaan

Mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

2.4 Dasar Hukum

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini :

- a) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- b) Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- c) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

2.5 Produk-Produk Bank Syariah

2.5.1 Produk Penghimpunan Dana

1. Giro/Tabungan *Al-Wadiah*

Dana nasabah yang dititipkan di bank setiap saat, para nasabah berhak mengambil dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank.

2. Tabungan *Al-Mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Deposito *Al-Mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan cara membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

2.5.2 Produk Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

a. Pembiayaan *Al-Mudharabah*

Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. Pembiayaan *Al-Musyarakah*

Perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2. Pembiayaan Berbasis Jual Beli

a. Pembiayaan Al-Mudharabah (jual beli dengan keuntungan)

Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Syariah dan nasabah.

1) Rukun dan Syarat Pembiayaan Al-Murabahah

a. Rukun : Penjual, Pembeli, Barang, Harga, Ijab, dan Qabul.

b. Syarat

1. Pihak yang Berakad

a. Mengerti Hukum

b. Sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa

2. Objek yang diperjualbelikan

a. Tidak termasuk yang diharamkan

b. Bermanfaat

c. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad

d. Spesifikasi barang yang diserahkan penjual sesuai dengan yang diterima pembeli

3. Akad/*sighat*

a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa yang berakad

- b. Antara *ijab qobul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi
- c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menguntungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian yang akan datang
- d. Tidak membatasi waktu

3. Landasan Hukum Pembiayaan Al-Murabahah

a. Hukum Positif

1. Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah disempurnakan dengan undang-undang No.10 tahun 1998
2. Peraturan Bank Indonesia No.5/5/PBI/2003
3. Peraturan Bank Indonesia No.5/9/PBI/2003

b. Hukum Syariah

1. Q.S *An-Nisa'* ayat 29

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan ajanganlah kamu membunuh diriku. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu”

2. Q.S *Al-Maidah* ayat 1

“Wahai orang-orang yang beriman tepatilah akad-akadmu”

3. HR.Ibnu Majjah

Nabi Muhamad Saw., bersabda : “Sesungguhnya jual beli itu adalah saling ridha”

4. HR. An-Nasai

“Tidak ada seseorang yang berhutang dan Allah swt mengetahui bahwa ia berusaha untuk membayarnya, maka Allah swt membayarkan hutangnya di dunia”

4. Tujuan Pembiayaan *Al-Murabahah*

Memberikan pembiayaan untuk keperluan atau kebutuhan modal kerja, modal investasi dan kebutuhan yang bersifat konsumtif.

- a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya, misalnya untuk membeli : Barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi, stok dan persediaan, suku cadang dan penggantian.
- b. Bank dapat melakukan pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk biaya produksi barang baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Pembiayaan meliputi : Biaya bahan mentah, tenaga kerja, overheads cost, dan margin keuntungan.

5. Aspek Teknis

Dengan prinsip *Murabahah*, bank Syariah akan membeli barang atau jasa, lalu menjualnya kepada nasabahnya dengan mengambil margin keuntungan. Bank memberikan waktu tangguh bayar kepada nasabahnya selama 30 hari, 60 hari, 90 hari atau jangka waktu lain yang disepakati bersama.

6. *Salam* (jual beli dengan bersama)

Akad jual beli barang pesanan sesuai dengan spesifikasi barang yang diisyaratkan antara pembeli (pihak bank) dan penjual (pihak nasabah) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual di belakang

7. *Istishna* (jual beli dengan pesanan)

Akad jual beli dengan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi barang yang diisyaratkan antara pembeli (pihak bank) dan penjual sekaligus produsen barang pesanan dengan pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu serta barang pesanan selesai dikerjakan kemudian dijual oleh pihak bank kepada pemesan (pihak nasabah)

8. Pembayaran Berbasis Sewa

a. Pembiayaan *Ijarah* (sewa murni)

Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain

b. Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamli'*

Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain pada saat pembiayaan tersebut selesai

c. Pembiayaan Non Benefit (*Al-Qardhul Hasan*)

Merupakan penyediaan dana yang tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak bank)

2.6 Perbandingan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

2.6.1 Persamaan

Persamaan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada salah satu tujuannya dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang. Persamaan lainnya adalah dalam persaingan antar bank. Tanpa memandang bank syariah atau konvensional, masyarakat cenderung memilih bank dengan pelayanan yang paling baik. Pada akhirnya, bank yang terbaik dalam memberikan pelayanan yang akan memenangkan persaingan.

2.6.2 Perbedaan

Secara umum, perbedaan antar bank syariah dengan konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	1. Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	2. Memakai perangkat bunga
3. Profit falah oriented	3. Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-debitur
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah	5. Tidak terdapat dewan sejenis

Tabel 3 : Perbedaan antara Metode Bagi Hasil dengan Metode Bunga

METODE BAGI HASIL	METODE BUNGA
1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi	1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak	3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak kecam) oleh semua agama, termasuk islam

2.7 Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

2.7.1 Keunggulan

Karnaen dan Atonio mengungkapkan keunggulan bank syariah, antar lain sebagai berikut :

1. Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah sehingga ada rasa kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan pembagian keuntungan secara jujur dan adil
2. Usaha dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agama

3. Fasilitas pembiayaan tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar bunga secara tetap
4. Metode bagi hasil tidak mengenal diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan kemampuan ekonomi, sehingga aksesibilitas bank syariah sangat luas
5. Persaingan antar bank berlaku secara wajar yang ditentukan keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan terbaik

2.7.2 Kelemahan

1. Terlalu bereprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad buruk
2. Produk-produk bank syariah belum bisa mengkomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang 'diisyaratkan' dengan variasi produk yang terbatas.
3. Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah
4. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas
5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih sedikit

2.8 Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang no.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikn uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut sifat penggunaanya,pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut :

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha,baik secara produksi, perdagangan maupun invesatasi.

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal dilihat dari segi keperluanya,yaitu :

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

1. Peningkatan produksi,baik secara kualitatif,yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
2. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan tempat usaha dari suatu barang

b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk memenuhi kebetuhan barang-barang modul (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.9 Pembiayaan Bermasalah

Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok atau margin pembiayaan oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Kategori kolektibilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan yang dibuat bank Indonesia, sebagai berikut :

1. Lancar

Merupakan pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin

2. Kurang lancar

Merupakan pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang diperjanjikan

3. Diragukan

Merupakan pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin telah mengalami penundaan selama 6 bulan dari waktu yang diperjanjikan

4. Macet

Merupakan pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak tahun tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) adalah pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kurang lancar, diragukan, macet. Penilaian dari kualitas pembiayaan bagi bank dan lembaga pembiayaan menurut standar bank indonesia adalah sebagai berikut :

1. Nilai NPL Kurang dari 5 dikategorikan sehat
2. Nilai NPL lebih dari 5 namun kurang dari 6,5 dikategorikan cukup sehat
3. Nilai NPL lebih dari 6,5 namun kurang dari 10,5 dikategorikan kurang sehat
4. Nilai NPL lebih dari 10,5 dikategorikan tidak sehat